

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Kesimpulan

Hasil evaluasi mengenai proses pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumas sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya menunjukkan adanya hambatan dan kendala dalam proses pengelolaan keuangan sekolah. Hambatan dan kendala teknis tersebut adalah ketidakmandirian sekolah dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana APBD, perbedaan periode penganggaran APBD dengan RAPBS, tidak adanya pedoman teknis dalam penyusunan RAPBS, penggunaan dana komite sekolah, dan tata cara pembukuan, serta keterlambatan persetujuan RAPBS oleh kepala Dinas Pendidikan.

Dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana APBD, sekolah bukan merupakan entitas mandiri sebagai pengguna anggaran. Sekolah merupakan bagian dari Dinas Pendidikan sebagai satuan kerja. Ketidakmandirian sekolah dalam penyusunan anggaran, urusan pembayaran, dan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari APBD. Untuk urusan-urusan tersebut, sekolah harus melalui Dinas Pendidikan.

Perbedaan periode penganggaran sekolah berdasarkan tahun pelajaran (Juni s.d. Juli) dengan penganggaran APBD (Januari s.d. Desember) menyulitkan penyusunan anggaran bilamana terjadi keterlambatan proses perubahan APBD sebagai dasar penyusunan RAPBS semester pertama. Pada tahun 2007, anggaran APBD Kabupaten Banyumas banyak yang tidak dapat direalisasikan karena

keterbatasan waktu untuk melaksanakan kegiatan. Persoalan tersebut disebabkan oleh terlambatnya perubahan APBD Kabupaten Banyumas yang baru ditetapkan pada bulan Nopember 2007.

Dalam pengelolaan keuangan, SMP negeri di Kabupaten Banyumas menghadapi kesulitan dengan tidak adanya beberapa pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan. Pedoman dan petunjuk teknis dimaksud adalah aturan mengenai penyusunan RAPBS, aturan penggunaan dana komite sekolah, dan petunjuk teknis pelaksanaan pembukuan. Tidak adanya pedoman teknis formal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas mengenai penyusunan RAPBS, ketidakpastian aturan mengenai penggunaan dana komite sekolah, serta tidak adanya pedoman teknis yang terinci mengenai tata cara penyelenggaraan pembukuan menyulitkan para pejabat pengelolaan keuangan sekolah dalam mencari sumber rujukan dalam hal timbul persoalan berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekolah.

Kendala lain dalam pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumasa adalah keterlambatan persetujuan RAPBS oleh kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Ini disebabkan oleh beratnya beban tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dalam memverifikasi usulan RAPBS. Keterlambatan persetujuan RAPBS ini menghambat proses pelaksanaan kegiatan karena penggunaan dana tidak dapat diotorisasi sebelum terbitnya RAPBS yang telah disetujui oleh kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Di samping hambatan dan kendala dalam proses pengelolaan keuangan, terdapat beberapa faktor yang mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumas. Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) telah menjalankan fungsinya sehingga tercipta

pengawasan internal yang baik. Sekolah juga telah memanfaatkan media yang ada untuk memberikan akses informasi mengenai keuangan sekolah sehingga tercipta transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Pengkajian mengenai peran faktor sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan, keahlian komputer, dan bimbingan teknis yang diikuti bendahara menunjang kualitas pelaksanaan pekerjaan perbendaharaan. Teknologi informasi oleh pengelola keuangan dimanfaatkan sebatas untuk sarana penunjang dalam membantu menyelesaikan pekerjaan perbendaharaan. Sedangkan untuk penyampaian informasi keuangan sekolah, media internet belum digunakan. Kelemahan dan kendala dalam faktor sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut tidak mempengaruhi tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

Secara keseluruhan, evaluasi atas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah telah diselenggarakan secara akuntabel dan transparan. Ini didasarkan pada penilaian oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terdiri atas kepala sekolah, bendahara sekolah, guru, siswa, orang tua siswa dan anggota komite sekolah atas proses penganggaran dan pelaporan keuangan.

Disamping kesimpulan atas permasalahan penelitian, disimpulkan pula bahwa Secara umum informasi dalam laporan pertanggungjawaban RAPBS memberikan informasi tambahan yang berarti laporan pertanggungjawaban RAPBS memiliki kandungan informasi (*information content*). Informasi yang terkandung dalam laporan pertanggungjawaban RAPBS digunakan sebagai dasar pengambilan

keputusan, yakni sebagai dasar penilaian kinerja pengelolaan keuangan sekolah. Dengan demikian, laporan keuangan sekolah memenuhi tujuan pelaporan keuangan sekolah. Selain itu, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) memandang pemeriksaan dan verifikasi baik oleh komite sekolah, aparat dinas pendidikan, dan aparat fungsional pengawasan telah cukup memadai untuk menjamin kewajaran penyajian laporan keuangan sekolah. Dengan demikian, tidak perlu dilakukan audit eksternal atas laporan keuangan sekolah.

## **5.2 Rekomendasi**

Sebagaimana diijelaskan pada bagian kesimpulan, dalam pengelolaan keuangan tahun 2007, SMP negeri di Kabupaten Banyumas harus melalui Dinas Pendidikan dalam proses penganggaran, pembayaran, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah. Ini menyebabkan sekolah sangat bergantung pada Dinas Pendidikan dalam pengelolaan keuangan sedangkan sumber daya Dinas Pendidikan untuk melayani urusan keuangan sangat terbatas. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan sekolah yang fleksibel, sekolah sebaiknya ditetapkan sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan kepala sekolah ditetapkan sebagai pengguna anggaran. Dengan ditetapkan sebagai SKPD, sekolah akan berhubungan langsung dengan Bupati Banyumas dalam hal penganggaran, urusan pembayaran, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tanpa melalui Dinas Pendidikan.

Untuk mewujudkan akuntabilitas prosedural dalam pengelolaan keuangan sekolah SMP negeri di Kabupaten Banyumas, diperlukan aturan-aturan yang jelas pelaksanaan pengelolaan keuangan sekolah. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman teknis yang terperinci, jelas, dan terpadu yang mengatur mekanisme

penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Sekolah (RAPBS), aturan penggunaan dana komite, serta pedoman teknis tata cara pembukuan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Aturan-aturan tersebut dibutuhkan sebagai sumber rujukan atas setiap persoalan yang muncul baik dalam penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan keuangan sekolah. Di samping itu, aturan-aturan yang jelas akan menjadi rujukan bagi aparat pemeriksa dan masyarakat dalam mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah.

Meskipun para *stakeholders* menilai pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumas telah diselenggarakan secara akuntabel dan transparan, namun perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan sekolah. Langkah yang bisa diambil adalah menyediakan media informasi yang bisa diakses setiap saat oleh masyarakat luas, misalnya melalui website pelaporan RAPBS yang dikelola secara bersama-sama oleh Dinas Pendidikan.

Berkaitan dengan pengembangan akuntansi pemerintahan, perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai peran akuntansi pemerintahan dalam lingkup sekolah. Akuntansi yang diselenggarakan di sekolah saat sekarang ini adalah pembukuan perbendaharaan sehingga bersifat pertanggungjawaban keuangan. Perlu dikaji mengenai akuntansi yang tidak saja berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan namun juga aspek lain seperti transaksi nonkas dan pelaporan kinerja sekolah.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Setidaknya ada empat kelemahan di dalam penelitian ini. Pertama, bias subyektif responden. Penelitian ini merupakan studi kasus yang bersifat eksploratif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara dan kuisioner. Namun, tidak seluruh responden dapat diwawancarai mengingat keterbatasan waktu dan geografi. Oleh karena itu, sebagian data didasarkan pada jawaban responden atas kuisioner yang mungkin mengandung bias subyektif.

Kelemahan kedua penelitian ini berkaitan dengan teknik pengukuran akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi menggunakan pendekatan pemeringkatan sendiri (*self-rating*) sehingga bersifat subyektif dan terdapat kemungkinan para responden cenderung menghindari pemeringkatan jelek pada kedua aspek tersebut. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan lebih banyak alat penilaian dalam penentuan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah.

Kelemahan ketiga penelitian ini berkaitan dengan literatur yang terkait dengan pengelolaan keuangan sekolah. Studi mengenai pengelolaan keuangan sekolah masih relatif terbatas. Literatur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekolah lebih banyak bersifat petunjuk teknis dari instansi yang terkait dengan pendidikan. Dengan keterbatasan literatur tersebut penulis menggunakan literatur dari sumber lain yang tidak secara langsung terkait dengan pengelolaan keuangan sekolah yang menurut penulis masih relevan untuk membahas pengelolaan keuangan sekolah.

Kelemahan keempat penelitian ini berkaitan dengan obyek penelitian. Penelitian dilakukan terhadap tujuh SMP negeri di Kabupaten Banyumas. Situasi

dan kondisi spesifik setiap sekolah negeri berbeda satu dengan yang lainnya. Di samping itu, situasi dan kondisi spesifik SMP negeri juga berbeda dengan situasi dan kondisi spesifik SMP swasta berkaitan dengan peran komite sekolah. Oleh karena itu, kesimpulan yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi tidak dapat digeneralisir untuk keseluruhan SMP negeri dan SMP swasta di Kabupaten Banyumas dan di daerah lain.

